



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan ayah kandung calon istri anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 14 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama -----, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 26 Mei 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun 2 bulan;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----, lahir di Meral Karimun, tanggal 03 Juli 1998, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ----- dengan ----- sudah saling kenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan mereka sering bertemu dan berpergian berdua, bahkan pada malam hari, padahal Pemohon sering melarang anak Pemohon untuk bertemu dengan -----, sehingga Pemohon khawatir mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil, dan Pemohon pernah mengatakan kepada mereka bahwa daripada kalian sering pergi berdua dan keluar malam tidak jelas lebih baik kalian menikah;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua siap membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik kesulitan ekonomi maupun hal lainnya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, begitu juga calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon istri anak Pemohon juga sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, dan mengasuh anak kecil;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim agar kiranya memberikan penetapan dispensasi nikah atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di muka sidang yang bernama -----, umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 26 Mei 2000 dan saat ini baru berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena sudah kenal dekat dan berpacaran selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan keduanya sering pergi berdua, sehingga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus jelek, dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan di tempat pencucian mobil dan motor dengan berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon istri anak Pemohon di muka sidang yang bernama -----, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung -----;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama -----;
- Bahwa ----- lahir di Meral Karimun tanggal 03 Juli 1998, dan saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah kenal dekat dan berpacaran selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan keduanya sering pergi berdua, sehingga Pemohon dan

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK



keluarga ----- khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

- Bahwa ----- saat ini berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ----- akan menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa ----- dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang meminang -----, dan saat ini ----- tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dalam pinangan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga ----- dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan ayah kandung calon istri anak Pemohon di muka sidang yang bernama ----- bin Abdul Gani, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon suami anak -----;
- Bahwa ----- kenal dengan Pemohon sejak anaknya berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa ----- dan anak Pemohon sudah kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya sering pergi berdua dan tidak bisa dilarang lagi;
- Bahwa ----- adalah anak kandung -----;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- setuju apabila anaknya yang bernama ----- menikah dengan anak Pemohon yang bernama -----;
- Bahwa ----- bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan ----- dengan -----;
- Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang ke rumah ----- untuk melamar -----;
- Bahwa ----- saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dalam pinangan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai karyawan di tempat pencucian mobil dan motor;
- Bahwa keluarga ----- siap membantu rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon apabila nanti mengalami kesulitan terutama kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, atas nama ----- dan Samsidar binti Kamar, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 24 Agustus 1987, bukti tersebut telah ----- di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 07 Agustus 2018, bukti tersebut telah di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -----, atas nama kepala keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 06 -----

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Karimun, tanggal 24 Juni 2003, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;
5. Asli Surat Nomor: -----, perihal Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, tanggal 14 Agustus 2018, bukti P-5;

B. Saksi:

1. -----, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 2 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya, karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan di tempat pencucian mobil dan motor dengan berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

2. -----, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya, karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya sering pergi berduaan, sehingga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan di tempat pencucian mobil dan motor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan dispensasi kawin termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Plh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, karena anak

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon lahir pada tanggal 26 Mei 2000, dan sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, bahkan keduanya sering pergi berdua-an, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Samsidar binti Kamar adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- adalah anak keempat dari suami bernama ----- dan istri bernama Samsidar, yang lahir pada tanggal 26 Mei 2000 di Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Plh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain,

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa ----- adalah anak kandung dari suami bernama ----- dan istri bernama Samsidar, yang lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 26 Mei 2000, dan sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dalam pinangan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai karyawan di tempat pencucian mobil dan motor dengan berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Plh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung -----, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai karyawan di tempat pencucian mobil dan motor dengan berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga setelah akad nikah nanti, anak Pemohon sudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istri anak Pemohon ditambah lagi Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama kesulitan ekonomi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama -----, yang lahir pada tanggal 26 Mei 2000, dan saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ----- yang masih dibawah umur dengan calon istri anaknya bernama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ----- dengan calon istri anaknya bernama -----;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulimar, BA.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 86.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 ₊
Jumlah	Rp 177.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2018/PA.TBK